



P U T U S A N

Nomor :88 /Pid.Sus/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur Setiawan Yungtoro BinSudarmo. ;
2. Tempat lahir : Tegal ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 02 April 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Anjani Rt.08/02 Kec.Slerok Tegal Timur Kota Tegal ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.;

Terdakwa Guntur Setiawan Yungtoro BinSudarmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021.--
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021.-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021.-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021.-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan 04 Desember 2021.-----

Terdakwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. JOKO SANTOSO, S.H., 2. YAN FARHANUDIN, S.H. Para Penasihat Hukum pada "Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tegal", berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tegal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 September 2021 Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor:88/Pid.Sus /2021/PN Tgl tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 88/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO Bin SUDARMO YUNGTORO bersalah telah melakukan tindak pidana "*Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO Bin SUDARMO YUNGTORO berupa pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat $\pm 1,16$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna Hitam, berikut kartu Sim Card-nya;
 - 5 (lima) paket sabu dengan total berat kotor $\pm 3,49$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tgl



- 4 (empat) paket ganja dengan total berat kotor $\pm 2,86$ gram (ditimbang berikuk plastik klip-nya);
- 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisi ganja dengan berat kotor $\pm 11,87$ gram (ditimbang berikuk kantong plastik-nya);
- 1 (satu) puntung rokok ganja dengan berat kotor $\pm 0,10$ gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap (bong);
- 1 (satu) pak kertas paper;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna hitam berisi : 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) pipet kaca;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) lakban warna putih;
- 1 (satu) kotak plastik warna pink;
- 1 (satu) tas jinjing warna hitam bertuliskan SINAR MAS Seluler.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----Bahwa terdakwa GUNTUR SETIAWAN YUNGTOROBIN SUDARMO, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 01 .00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jalan Sumbawa Perairan Kalibacin Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 00.30 wib. Ketika Tim patroli KP. Anis Macan - 4002 sedang melaksanakan patroli di wilayah perairan Kalibacin Kota Tegal, mendapatkan informasi dari warga masyarakat, bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Sumbawa Kota Tegal. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Brigadir RAHMAD GIFIN FRAYOGI melakukan memantauan. Selanjutnya sekitar jam 01.00 wib. Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik



dan gelagat yang mencurigakan, guna memastikan tentang kecurigaan tersebut akhirnya saksi menghampiri terdakwa, akan tetapi terdakwa justru terlihat panik dan hendak melarikan diri, sehingga saksi langsung mengamanakannya, ketika dilakukan penggeledahan yang saat itu disaksikan oleh Saksi SUSANTO, saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu.

Bahwa selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polresta Tegal melakukan pengembangan dan pada pukul 19.00 Wib. team Anti Narkoba Polres Tegal Kota menuju rumah terdakwa yang terletak di Jalan Waringin Gang 8 No. 10 Rt 003 / 003 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan dengan didampingi Saksi SUDARMO YUNGTORO dan Ketua RT Sdr. SARNA Tim Sat Narkoba berhasil menemukan 1 (satu) tas jinjing warna hitam bertuliskan SINAR MAS Seluler yang didalamnya berisikan 1 (satu) kotak plastik warna pink, dan didalam 1 (satu) kotak plastik klip tersebut ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisikan batang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) puntung rokok berisikan daun diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) pak kertas paper, 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna hitam berisi : 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 1 (satu) lakban warna putih. Setelah cukup melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, untuk selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polres Tegal Kota.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor Rik/19/VI/2021/ dan Rik/09/VI/2021/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 29 Juni 2021 didapatkan hasil sebagai Berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1.16 gram (satu koma enambelas gram).
- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat totalnya adalah : 3,49 gram (tiga koma empat puluh sembilan gram);
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat totalnya adalah : 2,86 gram (dua koma delapan puluh enam gram);
- 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisi batang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat : 11,87 gram (sebelas koma delapan puluh tujuh gram);
- 1 (satu) puntung rokok berisi daun diduga Narkotika jenis ganja dengan berat : 0,10 gram (nol koma sepuluh gram).

Bahwa total berat kotor narkotika Golongan I yang berada dalam penguasaan terdakwa seberat 19,48 (Sembilan belas koma empat puluh delapan) gram dan setelah dilakukan penimbangan kembali berdasarkan hasil Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1861/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021 berat bersih Narkotika Golongan I yang berada dalam penguasaan terdakwa seberat 18,32235 gram (delapan belas koma tiga dua dua tiga lima gram).

Bahwa terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dari Nugroho Alias Nunu yang selanjutnya barang tersebut rencana akan dijual Kembali dan dipakai sendiri oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli sebanyak 4 (empat) kali, pertama, pada akhir bulan Mei 2021 sebanyak 5 paket sabu-sabu seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per Ji, kedua, pada tanggal 12 Juni 2021 terdakwa membeli 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per Ji, ketiga, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wib terdakwa membeli 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Ji, dan ke empat pada hari Sabtu 26 Juni 2021 terdakwa membeli 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Ji. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1861/NNF/2021, tanggal 13 Juli 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut di atas yang disita dari terdakwa adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan Positif mengandung Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan Nomor urut 8 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Dakwaan Kedua

Pertama

Bahwa terdakwa GUNTUR SETIAWAN YUNGTOROBin SUDARMO, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 01 .00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jalan Sumbawa Perairan Kalibacin Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa **tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 00.30 wib. Ketika Tim patroli KP. Anis Macan - 4002 sedang melaksanakan patroli di wilayah perairan Kalibacin Kota Tegal, mendapatkan informasi dari warga masyarakat, bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Sumbawa Kota Tegal. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Brigadir RAHMAD GIFIN FRAYOGI melakukan memantauan. Selanjutnya sekitar jam 01.00 wib. Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan, guna memastikan tentang kecurigaan tersebut akhirnya saksi menghampiri terdakwa, akan tetapi terdakwa justru terlihat panik dan hendak melarikan diri, sehingga saksi langsung mengamankannya, ketika dilakukan pengeledahan yang saat itu disaksikan oleh Saksi SUSANTO, saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu.

Bahwa selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polresta Tegal melakukan pengembangan dan pada pukul 19.00 Wib. team Anti Narkoba Polres Tegal Kota menuju rumah terdakwa yang terletak di Jalan Waringin Gang 8 No. 10 Rt 003 / 003 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan dengan didampingi Saksi SUDARMO YUNGTORO dan Ketua RT Sdr. SARNA Tim Sat Narkoba berhasil menemukan 1 (satu) tas jinjing warna hitam bertuliskan SINAR MAS Seluler yang didalamnya berisikan 1 (satu) kotak plastik warna pink, dan didalam 1 (satu) kotak plastik warna pink tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisikan batang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) puntung rokok berisikan daun diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) perangkat alat

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap (bong), 1 (satu) pak kertas paper, 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna hitam berisi : 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 1 (satu) lakban warna putih. Setelah cukup melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, untuk selanjutnya barang-barang tersebut diatas kami amankan dan kami sita dan kami bawa ke kantor Polres Tegal Kota.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor Rik/19/VI/2021/ dan Rik/09/VI/2021/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 29 Juni 2021 didapatkan hasil sebagai Berikut :

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat totalnya adalah : 2,86 gram (dua koma delapan puluh enam gram);
- 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisi batang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat : 11,87 gram (sebelas koma delapan puluh tujuh gram);
- 1 (satu) puntung rokok berisi daun diduga Narkotika jenis ganja dengan berat : 0,10 gram (nol koma sepuluh gram).

Sehingga total berat Narkotika yang diduga sabu-sabu tersebut sejumlah 14,83 gram (empat belas koma delapan puluh tiga) gram.

Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli sebanyak 4 (empat) kali, pertama, pada akhir bulan Mei 2021 sebanyak 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per Ji, kedua, pada tanggal 12 Juni 2021 terdakwa membeli 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per Ji, ketiga, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wib terdakwa membeli 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Ji, dan ke empat pada hari Sabtu 26 Juni 2021 terdakwa membeli 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Ji. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1861/NNF/2021, tanggal 13 Juli 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut di atas yang disita dari terdakwa adalah benar POSITIF mengandung mengandung Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa GUNTUR SETIAWAN YUNGTOROBin SUDARMO, sebagaimana waktu dan tempat seperti dalam dakwaan Ke-Satu Terdakwa **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 00.30 wib. Ketika Tim patroli KP. Anis Macan - 4002 sedang melaksanakan patroli di wilayah perairan Kalibacin Kota Tegal, mendapatkan informasi dari warga masyarakat, bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Sumbawa Kota Tegal. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir RAHMAD GIFIN FRAYOGI memantauan. Selanjutnya sekitar jam 01.00 wib. Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan, guna memastikan tentang kecurigaan tersebut akhirnya saksi menghampiri terdakwa, akan tetapi terdakwa justru terlihat panik dan hendak kabur, sehingga saksi langsung mengamankannya, ketika dilakukan pemeriksaan berupa pengeledahan yang saat itu disaksikan oleh Saksi SUSANTO, saat itu kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu.

Bahwa selanjutnya Anggta Sat Narkoba Polresta Tegal melakukan pengembangan dan pada pukul 19.00 Wib. team Anti Narkoba Polres Tegal Kota menuju rumah terdakwa yang terletak di Jalan Waringin Gang 8 No. 10 Rt 003 / 003 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan dengan didampingi Saksi SUDARMO YUNGTORO dan Ketua RT Sdr. SARNA Tim Sat Narkoba berhasil menemukan 1 (satu) tas jinjing warna hitam bertuliskan SINAR MAS Seluler yang didalamnya berisikan 1 (satu) kotak plastik warna pink, dan didalam 1 (satu) kotak plastik warna pink tersebut ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, , 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) pak kertas paper, 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna hitam berisi : 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 1 (satu) lakban warna putih. Setelah cukup melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, untuk selanjutnya barang-barang tersebut diatas kami amankan dan kami sita dan kami bawa ke kantor Polres Tegal Kota.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor Rik/19/VI/2021/ dan Rik/09/VI/2021/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 29 Juni 2021 didapatkan hasil sebagai Berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1.16 gram (satu koma enam belas gram).
- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat totalnya adalah : 3,49 gram (tiga koma empat puluh sembilan gram);

Sehingga total berat barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut seberat 4,65 gram (empat koma enam lima) gram.

Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli sebanyak 4 (empat) kali, pertama, pada akhir bulan Mei 2021 sebanyak 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per Ji, kedua, pada tanggal 12 Juni 2021 terdakwa membeli 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per Ji, ketiga, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wib terdakwa membeli 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Ji, dan ke empat pada hari Sabtu 26 Juni 2021 terdakwa membeli 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Ji. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1861/NNF/2021, tanggal 13 Juli 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut di atas yang disita dari terdakwa adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Rizki Adhi Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Team yang melakukan penangkapan terhadap orang yang menyimpan, menguasai narkotika, yang mana pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 01.00 Wib., di Jalan Sumbawa Perairan Kalibacin Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang selanjutnya diketahui bernama GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO BIN SUDARMO YUNGTORO, yang saat itu tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) paket berisi sabu. Untuk selanjutnya Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO berikut barang buktinya kami bawa ke kantor Satpolair Polres Tegal Kota.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :
Berdasarkan pengakuan dari Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO menerangkan bahwa dirinya telah mendapatkan / memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara memesan / membeli kepada seseorang bernama NUGROHO alias NUNU dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar, kemudian terhadap 1 (satu) paket sabu yang dipesan oleh Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO diambil secara jatuh alamat di daerah rerumputan Perairan Kalibacin Jalan Sumbawa depan kantor Beacukai Tegal. Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut rencananya hendak dipakai / dikonsumsi oleh dirinya sendiri, namun belum sempat dipakai / belum sempat dikonsumsi kedahuluannya diamankan dan ditangkap oleh kami selaku anggota Polisi yang sedang melaksanakan patroli perairan.
- Bahwa saksi menceritakan peristiwa yang berkaitan dengan tertangkap tangannya Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO BIN SUDARMO YUNGTORO yaitu sebagai berikut :
Sebagai anggota Polri bersama dengan 12 (dua belas) personil lainnya berdinasi di Korpolaairud Baharkam Polri, berdasarkan Surat Perintah Kepala Korpolaairud Baharkam Polri Nomor : Sprin/940/V/HUK.6.6/2021 tanggal 28 Mei 2021, Sprin terlampir) melaksanakan penugasan BKO di wilayah Polda Jawa Tengah selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021 dalam rangka mengantisipasi peningkatan gangguan kamtibmas di wilayah perairan Jawa Tengah. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 jam 07.00 wib., tim patroli terdiri dari 3 (tiga) personil (yaitu saksi, Brigadir RAHMAD GIFIN FRAYOGI dipimpin oleh Komandan Kapal Polisi Anis Macan - 4002 Acp SURYO PANDOWO, S.ST., Pel.) melaksanakan patroli di wilayah perairan Kota Tegal dengan menggunakan Perahu Karet KP. Anis Macan - 4002, selama 3 (tiga) hari (yaitu mulai tanggal 28 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021).



Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 00.30 wib. kami tim patroli Perahu Karet KP. Anis Macan - 4002 yang pada saat sedang melaksanakan patroli di wilayah perairan Kalibacin Kota Tegal, kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa akan adanya transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Sumbawa Kota Tegal. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Brigadir RAHMAD GIFIN FRAYOGI memantau situasi di sekitaran Jalan Sumbawa perairan Kalibacin Kota Tegal, selama ±30 menit memantau, tepatnya sekitar jam 01.00 wib. kami berdua melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan, guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami berdua berspekulasi untuk menghampiri seorang laki-laki tersebut, namun ketika didekati, seorang laki-laki tersebut justru terlihat panik dan hendak kabur, sehingga kami berdua langsung mengamankannya, ketika kami lakukan pemeriksaan berupa pengeledahan yang saat itu disaksikan oleh seorang petugas satpam/security kantor Beacukai Tegal (bernama Bpk. SUSANTO), saat itu kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian dalam pemeriksaan dan pengeledahan lainnya, kami berdua menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna Hitam serta memeriksa identitas / KTP ternyata nama dari seorang laki-laki tersebut adalah GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO. Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna Hitam, berikut kartu Sim Card-nya tersebut langsung kami amankan. Selanjutnya seorang laki-laki yang bernama GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO tersebut kami tangkap dan kami bawa menuju ke kantor Satpolair Polres Tegal Kota berikut barang buktinya. Dari hasil Introgasi, seorang laki-laki yang bernama GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO tersebut mengakui terus terang bahwa : barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal tersebut namanya adalah sabu yang merupakan narkoba dan merupakan barang terlarang, dan Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah miliknya (milik Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO sendiri), kemudian maksud dan tujuan Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut pengakuannya adalah untuk dipakai / dikonsumsi oleh dirinya sendiri.

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO BIN SUDARMO YUNGTORO bahwa dirinya telah mendapatkan / memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara memesan / membeli kepada seseorang bernama NUGROHO alias NUNU dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar, kemudian terhadap 1 (satu) paket sabu yang dipesan oleh Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO diambil secara jatuh alamat di daerah rerumputan Perairan Kalibacin Jalan Sumbawa depan kantor Beacukai Tegal. Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut rencananya hendak dipakai / dikonsumsi oleh dirinya sendiri, namun belum sempat dipakai / belum sempat dikonsumsi kedahuluannya diamankan dan ditangkap oleh kami selaku anggota Polisi yang sedang melaksanakan patroli perairan.
- Saksi menyatakan benar (mengenai) sewaktu pemeriksa menunjukkan seorang laki-laki bernama GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO BIN SUDARMO YUNGTORO adalah pelaku yang ditangkap oleh saksi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 01.00 Wib., di Jalan Sumbawa Perairan Kalibacin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal dalam perkara Narkotika, yang mana pelaku tersebut tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki Surat Izin dari Pihak yang berwenang.

- Saksi menyatakan benar (mengenai) sewaktu pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang diduga barang narkotika. Serta menyatakan benar (mengenai) sewaktu pemeriksa menunjukkan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna Hitam, berikut kartu Sim Card-nya.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

2. Rahmad Gifin Prayogi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Team yang melakukan .. penangkapan terhadap orang yang menyimpan, menguasai narkotika, yang mana pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 01.00 Wib., di Jalan Sumbawa Perairan Kalibacin Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang selanjutnya diketahui bernama GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO BIN SUDARMO YUNGTORO, yang saat itu tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) paket berisi sabu. Untuk selanjutnya Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO berikut barang buktinya kami bawa ke kantor Satpolair Polres Tegal Kota.

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut : Berdasarkan pengakuan dari Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO menerangkan bahwa dirinya telah mendapatkan / memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara memesan / membeli kepada seseorang bernama NUGROHO alias NUNU dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar, kemudian terhadap 1 (satu) paket sabu yang dipesan oleh Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO diambil secara jatuh alamat di daerah rerumputan Perairan Kalibacin Jalan Sumbawa depan kantor Beacukai Tegal. Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut rencananya hendak dipakai / dikonsumsi oleh dirinya sendiri, namun belum sempat dipakai / belum sempat dikonsumsi kedahuluannya diamankan dan ditangkap oleh kami selaku anggota Polisi yang sedang melaksanakan patroli perairan.

- Bahwa saksi menceritakan peristiwa yang berkaitan dengan tertangkap tangannya Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO BIN SUDARMO -----

YUNGTORO yaitu sebagai berikut :

Sebagai anggota Polri bersama dengan 12 (dua belas) personil lainnya berdinast di Korpolarud Baharkam Polri, berdasarkan Surat Perintah Kepala Korpolarud Baharkam Polri Nomor : Sprin/940/V/HUK.6.6/2021 tanggal 28 Mei 2021, Sprin terlampir) melaksanakan penugasan BKO di wilayah Polda Jawa Tengah selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Juni 2021

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tgl



s/d 30 Juni 2021 dalam rangka mengantisipasi peningkatan gangguan kamtibmas di wilayah perairan Jawa Tengah. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 jam 07.00 wib., tim patroli terdiri dari 3 (tiga) personil (yaitu saksi, Brigadir RIZKY ADHI WICAKSONO dipimpin oleh Komandan Kapal Polisi Anis Macan - 4002 Akp SURYO PANDOWO, S.ST., Pel.) melaksanakan patroli di wilayah perairan Kota Tegal dengan menggunakan Perahu Karet KP. Anis Macan - 4002, selama 3 (tiga) hari (yaitu mulai tanggal 28 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021). Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 00.30 wib. kami tim patroli Perahu Karet KP. Anis Macan - 4002 yang pada saat sedang melaksanakan patroli di wilayah perairan Kalibacin Kota Tegal, kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa akan adanya transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Sumbawa Kota Tegal. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Brigadir RAHMAD GIFIN FRAYOGI memantau situasi di sekitaran Jalan Sumbawa perairan Kalibacin Kota Tegal, selama ±30 menit memantau, tepatnya sekitar jam 01.00 wib. kami berdua melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerak dan gelagat yang mencurigakan, guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami berdua berspekulasi untuk menghampiri seorang laki-laki tersebut, namun ketika didekati, seorang laki-laki tersebut justru terlihat panik dan hendak kabur, sehingga kami berdua langsung mengamankannya, ketika kami lakukan pemeriksaan berupa pengeledahan yang saat itu disaksikan oleh seorang petugas satpam/scurity kantor Beacukai Tegal (bernama Bpk. SUSANTO), saat itu kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian dalam pemeriksaan dan pengeledahan lainnya, kami berdua menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna Hitam serta memeriksa identitas / KTP ternyata nama dari seorang laki-laki tersebut adalah GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO. Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna Hitam, berikut kartu Sim Card-nya tersebut langsung kami amankan. Selanjutnya seorang laki-laki yang bernama GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO tersebut kami tangkap dan kami bawa menuju ke kantor Satpolair Polres Tegal Kota berikut barang buktinya. Dari hasil Introgasi, seorang laki-laki yang bernama GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO tersebut mengakui terus terang bahwa : barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal tersebut namanya adalah sabu yang merupakan narkoba dan merupakan barang terlarang, dan Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah miliknya (milik Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO sendiri), kemudian maksud dan tujuan Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut pengakuannya adalah untuk dipakai / dikonsumsi oleh dirinya sendiri.

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO BIN SUDARMO YUNGTORO bahwa dirinya telah mendapatkan / memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara memesan / membeli kepada seseorang bernama NUGROHO alias NUNU dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar, kemudian terhadap 1 (satu) paket sabu yang dipesan oleh Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO diambil secara jatuh alamat di daerah rerumputan Perairan Kalibacin Jalan Sumbawa depan kantor Beacukai Tegal. Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut rencananya hendak dipakai / dikonsumsi oleh dirinya sendiri, namun belum sempat dipakai / belum sempat dikonsumsi kedahuluhan diamankan dan ditangkap oleh kami selaku



anggota Polisi yang sedang melaksanakan patroli perairan.

- Saksi menyatakan benar (mengenai) sewaktu pemeriksa menunjukkan seorang laki-laki bernama GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO BIN SUDARMO YUNGTORO adalah pelaku yang ditangkap oleh saksi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 01.00 Wib., di Jalan Sumbawa Perairan Kalibacin Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal dalam perkara Narkotika, yang mana pelaku tersebut tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki Surat Izin dari Pihak yang berwenang.

- Saksi menyatakan benar (mengenai) sewaktu pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk krital yang diduga narkotika jenis sabu yang diduga barang narkotika.

Serta menyatakan benar (mengenai) sewaktu pemeriksa menunjukkan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna Hitam, berikut kartu Sim Card-nya.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andri Sigi Aryanto , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 13.00 wib. di kantor Satpolair Polres Tegal Kota semenjak petugas-petugas Polisi dari Korpolairud Baharkam Polri melakukan tugas kepolisian dalam penanganan awal perkara narkoba yang dipersangkakan kepada Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO yang sebelumnya telah diamankan dan ditangkap oleh petugas-petugas Polisi dari Korpolairud Baharkam Polri pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 01.00 Wib., di Jalan Sumbawa Perairan Kalibacin Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Kemudian pada jam 16.00 wib. terhadap Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO berikut barang buktinya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk krital yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna Hitam, berikut kartu Sim Card-nya tersebut diserahkan kepada Satresnarkoba Polres Tegal Kota guna proses penanganan penyidikan lebih lanjut, sehingga Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO berikut barang buktinya tersebut kami bawa ke kantor Polres Tegal Kota guna kepentingan pemeriksaan secara intensif dan pengembangan.

- Bahwa dari hasil Introgasi, Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO secara singkat dalam keterangannya dalam garis besarnya menerangkan sebagai berikut : Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 Sdr. GUNTUR SETIAWAN

YUNGTORO telah menerima/mengambil 1 (satu) kantong plastik kresek berisi ganja dalam jumlah yang cukup banyak (beratnya cukup banyak); Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO telah menerima/mengambil 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dalam jumlah yang cukup banyak (beratnya sekitar 5 gram);

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Bahwa Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO telah mendapatkan/memperoleh barang terlarang berupa 1 (satu) kantong plastik kresek berisi ganja dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu tersebut dari seseorang bernama NUGROHO alias NUNU yang diambil disuatu tempat/lokasi tertentu secara jatuh alamat (biasa disebut dengan istilah *barang jatuh alamat*);

Bahwa kemudian Sdr. NUGROHO alias NUNU meminta kepada Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO untuk menimbang dan membagi-bagi 1 (satu) kantong plastik kresek berisi ganja dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu tersebut menjadi beberapa paket-paket kecil dengan berbagai ukuran, dan nantinya jika ada pasien/pembeli maka Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO diminta untuk menaruh/meletakkan pakatan ganja atau pakatan sabu tersebut di suatu lokasi tertentu / *menaruh alamat*, yang nantinya pasien/pembeli tersebut yang mengambil sendiri;

Bahwa Sdr. NUGROHO alias NUNU juga meminta kepada Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO jika Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO ada pasien/pembeli yang akan membeli paket ganja atau sabu maka supaya dilayani dan bayarnya bisa belakangan;

Bahwa hal semacam tersebut diatas sudah dilakukan oleh Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO sejak akhir bulan Mei 2021 atau setelah lebaran Idul Fitri 2021 dan terhitung Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO telah melakukan kegiatan menjualkan dan/atau menjual sendiri barang narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali penerimaan/pengambilan, dan untuk narkotika jenis ganja baru dilakukan 1 (satu) kali penerimaan/pengambilan;

Disamping itu Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO juga diijinkan untuk memakai/mengkonsumsi sabunya atau ganjanya (artinya Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO bisa memakai/memakai ganja atau sabu secara gratis).

Berdasarkan hasil keterangan Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO tersebut diatas, dimungkinkan Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO masih ada beberapa pakatan-pakatan ganja-nya dan pakatan-pakatan sabu-nya yang masih disembunyikan atau yang masih disimpannya dirumah-nya, meskipun saat itu Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO beralasan bahwa pakatan-pakatan ganja dan sabu tersebut diatas sudah habis dan telah laku terjual semuanya. Selanjutnya saya bersama rekan-rekan team Anti Narkoba Polres Tegal Kota lainnya mendapat perintah / tugas dari Pimpinan untuk segera melakukan pemeriksaan dan pengembangan dirumah / tempat tinggal yang dihuni oleh Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 19.00 Wib. saya bersama rekan-rekan team Anti Narkoba Polres Tegal Kota lainnya membawa Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO dengan cara dimasukkan kedalam mobil milik petugas menuju ke jalan Waringin sebagai penunjuk jalan guna menunjukkan lokasi / rumah tempat tinggalnya dimana, setelah sampai di jalan Waringin, Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO menunjukkan gang yang masuk menuju kearah rumahnya (yaitu Gang 8 No. 10), namun Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO meminta agar masuk ke Gang 10-nya melalui jalan A. Yani saja karena jaraknya lebih dekat. Al-hasil kami sampai di suatu rumah yang terletak di Jalan Waringin Gang 8 No. 10 Rt 003 / 003 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, akhirnya kami menghampiri kedua orang tuanya Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO yang



selanjutnya kami ketahui bernama Bpk. SUDARMO YUNGTORO dan ibu TRIWINASIH. Kepada Bpk. SUDARMO YUNGTORO dan ibu TRIWINASIH terlebih dahulu kami menjelaskan bahwa kami adalah anggota polisi dari Satnarkoba Polres Tegal Kota seraya menunjukkan Surat Tugas kepada Bpk. SUDARMO YUNGTORO dan ibu TRIWINASIH, bahwa anak kandung bapak dan ibu yang bernama GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO telah ditangkap pihak kepolisian dalam perkara narkoba jenis sabu, dan kami bermaksud melakukan pengecekan dan pemeriksaan serta penggeledahan apakah masih ada barang-barang terlarang (barang narkoba lainnya) yang masih tersimpan atau disembunyikan oleh Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO di rumahnya tersebut (khususnya adalah ruangan kamar tidurnya Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO). Dengan kooperatif Bpk. SUDARMO YUNGTORO mempersilahkan kepada kami selaku petugas Polisi untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumahnya tersebut, dan dengan didampingi Bpk. SUDARMO YUNGTORO dan juga dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat (yaitu Bpk. SARNA selaku Ketua RT 003 / 003 Kel. Mintaragen), Al hasil sekitar jam 19.30 wib. di halaman depan rumah tersebut tepatnya di area kandang burung merpati, kami berhasil mendapati/menemukan 1 (satu) tas jinjing warna hitam bertuliskan SINAR MAS Seluler yang didalamnya berisikan 1 (satu) kotak plastik warna pink, dan didalam 1 (satu) kotak plastik warna pink tersebut ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisikan batang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) puntung rokok berisikan daun diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) pak kertas paper, 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna hitam berisi : 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 1 (satu) lakban warna putih. Setelah cukup melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, untuk selanjutnya barang-barang tersebut diatas kami amankan dan kami sita dan kami bawa ke kantor Polres Tegal Kota.

- Bahwa meskipun sebelumnya Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO sempat beralasan jika paketan-paketan ganja dan paketan-paketan sabu tersebut sudah habis dan telah laku terjual semuanya, akhirnya ketika ditunjukkan mengenai barang bukti tersebut diatas, Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO tidak dapat mengelak lagi, yang pada akhirnya Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO mengakui terus terang bahwa barang-barang tersebut diatas adalah miliknya (milik Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO sendiri).

- Saksi barang narkotika jenis ganja dan sabu tersebut diatas, berdasarkan pengakuan dari Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO didapatkan / diperoleh juga dari orang yang sama yaitu seseorang yang bernama NUGROHO alias NUNU, (sebagaimana jawaban keterangan pada point 4 diatas). Dan berdasarkan pengakuan Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO yang mengatakan bahwa paketan-paketan ganja dan paketan-paketan sabu tersebut diatas adalah sebagai stok yang rencananya hendak dijual dikemudian hari kepada calon-calon pemesan / pembeli yang memesan / membeli ganja atau sabu baik melalui NUGROHO alias NUNU maupun melalui Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO secara langsung, termasuk sebagian kecil ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipakai / dikonsumsi oleh Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO sendiri.

-Saksi menyatakan benar (mengenai) sewaktu pemeriksa menunjukkan seorang laki-laki bernama GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO BIN SUDARMO YUNGTORO adalah pelaku yang ditangkap oleh saksi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 01.00 Wib., di Jalan Sumbawa Perairan Kalibacin Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal dalam perkara Narkotika, yang mana pelaku tersebut tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki Surat Izin dari Pihak yang berwenang.

-Saksi menyatakan benar (mengenai) sewaktu pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisikan batang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) puntung rokok berisikan daun diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) pak kertas paper, 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna hitam berisi : 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) lakban warna putih, 1 (satu) kotak plastik warna pink dan 1 (satu) tas jinjing warna hitam bertuliskan SINAR MAS Seluler.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Irvan Samsul Azzaky** .- Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 13.00 wib. di kantor Satpolair Polres Tegal Kota semenjak petugas-petugas Polisi dari Korpolaairud Baharkam Polri melakukan tugas kepolisian dalam penanganan awal perkara narkoba yang dipersangkakan kepada Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO yang sebelumnya telah diamankan dan ditangkap oleh petugas-petugas Polisi dari Korpolaairud Baharkam Polri pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 01.00 Wib., di Jalan Sumbawa Perairan Kalibacin Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Kemudian pada jam 16.00 wib. terhadap Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO berikut barang buktinya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kritical yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna Hitam, berikut kartu Sim Card-nya tersebut diserahkan kepada Satresnarkoba Polres Tegal Kota guna proses penanganan penyidikan lebih lanjut, sehingga Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO berikut barang buktinya tersebut kami bawa ke kantor Polres Tegal Kota guna kepentingan pemeriksaan secara intensif dan pengembangan.

- Bahwa dari hasil Introgasi, Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO secara singkat dalam keterangannya dalam garis besarnya menerangkan sebagai berikut :
Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO telah menerima/mengambil 1 (satu) kantong plastik kresek berisi ganja dalam jumlah yang cukup banyak (beratnya cukup banyak);

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO telah menerima/mengambil 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dalam jumlah yang cukup banyak (beratnya sekitar 5 gram);

Bahwa Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO telah mendapatkan/memperoleh barang terlarang berupa 1 (satu) kantong plastik kresek berisi ganja dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu tersebut dari seseorang bernama NUGROHO alias NUNU yang diambil disuatu tempat/lokasi tertentu secara jatuh alamat (biasa disebut dengan istilah *barang jatuh alamat*);

Bahwa kemudian Sdr. NUGROHO alias NUNU meminta kepada Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO untuk menimbang dan membagi-bagi 1 (satu) kantong plastik kresek berisi ganja dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu tersebut menjadi beberapa paket-paket kecil dengan berbagai ukuran, dan nantinya jika ada pasien/pembeli maka Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO diminta untuk menaruh/meletakkan paketan ganja atau paketan sabu tersebut di suatu lokasi tertentu / *menaruh alamat*, yang nantinya pasien/pembeli tersebut yang mengambil sendiri;

Bahwa Sdr. NUGROHO alias NUNU juga meminta kepada Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO jika Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO ada pasien/pembeli yang akan membeli paket ganja atau sabu maka supaya dilayani dan bayarnya bisa belakangan;

Bahwa hal semacam tersebut diatas sudah dilakukan oleh Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO sejak akhir bulan Mei 2021 atau setelah lebaran Idul Fitri 2021 dan terhitung Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO telah melakukan kegiatan menjualkan dan/atau menjual sendiri barang narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali penerimaan/pengambilan, dan untuk narkotika jenis ganja baru dilakukan 1 (satu) kali penerimaan/pengambilan;

Disamping itu Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO juga diijinkan untuk memakai/mengonsumsi sabunya atau ganjanya (artinya Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO bisa memakai/memakai ganja atau sabu secara gratis).

Berdasarkan hasil keterangan Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO tersebut diatas, dimungkinkan masih ada beberapa paketan-paketan ganja-nya dan paketan-paketan sabu-nya yang masih disembunyikan atau yang masih disimpannya dirumah-nya, meskipun saat itu Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO beralasan bahwa paketan-paketan ganja dan sabu tersebut diatas sudah habis dan telah laku terjual semuanya. Selanjutnya saya bersama rekan-rekan team Anti Narkoba Polres Tegal Kota lainnya mendapat perintah / tugas dari Pimpinan untuk segera melakukan pemeriksaan dan pengembangan dirumah / tempat tinggal yang dihuni oleh Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 19.00 Wib. saya bersama rekan-rekan team Anti Narkoba Polres Tegal Kota lainnya membawa Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO dengan cara dimasukkan kedalam mobil milik petugas menuju ke jalan Waringin sebagai penunjuk jalan guna menunjukkan lokasi / rumah tempat tinggalnya dimana, setelah sampai di jalan Waringin, Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO menunjukkan gang yang masuk menuju kearah rumahnya (yaitu Gang 8 No. 10), namun Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO meminta agar masuk ke Gang 10-nya melalui jalan A. Yani saja karena jaraknya lebih dekat. Al-hasil kami sampai di suatu rumah yang terletak di



Jalan Waringin Gang 8 No. 10 Rt 003 / 003 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, akhirnya kami menghampiri kedua orang tuanya Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO yang selanjutnya kami ketahui bernama Bpk. SUDARMO YUNGTORO dan ibu TRIWINASIH. Kepada Bpk. SUDARMO YUNGTORO dan ibu TRIWINASIH terlebih dahulu kami menjelaskan bahwa kami adalah anggota polisi dari Satnarkoba Polres Tegal Kota seraya menunjukkan Surat Tugas kepada Bpk. SUDARMO YUNGTORO dan ibu TRIWINASIH, bahwa anak kandung bapak dan ibu yang bernama GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO telah ditangkap pihak kepolisian dalam perkara narkoba jenis sabu, dan kami bermaksud melakukan pengecekan dan pemeriksaan serta penggeledahan apakah masih ada barang-barang terlarang (barang narkoba lainnya) yang masih tersimpan atau disembunyikan oleh Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO dirumahnya tersebut (khususnya adalah ruangan kamar tidurnya Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO). Dengan kooperatif Bpk. SUDARMO YUNGTORO mempersilahkan kepada kami selaku petugas Polisi untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumahnya tersebut, dan dengan didampingi Bpk. SUDARMO YUNGTORO dan juga dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat (yaitu Bpk. SARNA selaku Ketua RT 003 / 003 Kel. Mintaragen), Al hasil sekitar jam 19.30 wib. di halaman depan rumah tersebut tepatnya di area kandang burung merpati, kami berhasil mendapati/menemukan 1 (satu) tas jinjing warna hitam bertuliskan SINAR MAS Seluler yang didalamnya berisikan 1 (satu) kotak plastik warna pink, dan didalam 1 (satu) kotak plastik warna pink tersebut ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisikan batang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) puntung rokok berisikan daun diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) pak kertas paper, 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna hitam berisi : 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 1 (satu) lakban warna putih. Setelah cukup melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, untuk selanjutnya barang-barang tersebut diatas kami amankan dan kami sita dan kami bawa ke kantor Polres Tegal Kota.

- Bahwa meskipun sebelumnya Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO sempat beralasan jika paketan-paketan ganja dan paketan-paketan sabu tersebut sudah habis dan telah laku terjual semuanya, akhirnya ketika ditunjukkan mengenai barang bukti tersebut diatas, Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO tidak dapat mengelak lagi, yang pada akhirnya Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO mengakui terus terang bahwa barang-barang tersebut diatas adalah miliknya (milik Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO sendiri).

- Bahwa Saksi barang narkotika jenis ganja dan sabu tersebut diatas, berdasarkan pengakuan dari Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO didapatkan / diperoleh juga dari orang yang sama yaitu seseorang yang bernama NUGROHO alias NUNU, (sebagaimana jawaban keterangan pada point 4 diatas). Dan berdasarkan pengakuan Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO yang mengatakan bahwa paketan-paketan ganja dan paketan-paketan sabu tersebut diatas adalah sebagai stok yang rencananya hendak dijual dikemudian hari kepada calon-calon pemesan / pembeli yang memesan / membeli ganja atau sabu baik melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO alias NUNU maupun melalui Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO secara langsung, termasuk sebagian kecil ada yang telah dipakai / dikonsumsi oleh Sdr. GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO sendiri.

- Bahwa Saksi menyatakan benar (mengenai) sewaktu pemeriksaan menunjukkan seorang laki-laki bernama GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO BIN SUDARMO YUNGTORO adalah pelaku yang ditangkap oleh saksi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 01.00 Wib., di Jalan Sumbawa Perairan Kalibacin Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal dalam perkara Narkotika, yang mana pelaku tersebut tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki Surat Izin dari Pihak yang berwenang.

- Bahwa Saksi menyatakan benar (mengenai) sewaktu pemeriksaan menunjukkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisikan batang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) puntung rokok berisikan daun diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) pak kertas paper, 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna hitam berisi : 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) lakban warna putih, 1 (satu) kotak plastik warna pink dan 1 (satu) tas jinjing warna hitam bertuliskan SINAR MAS Seluler.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 01.00 Wib., di Jalan Sumbawa Perairan Kalibacin Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal karena Terdakwa telah membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) paket sabu.
- Terdakwa diketahui tanpa hak dan melawan hukum menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 jam 19.30 Wib didalam rumah Terdakwa di Jalan Waringin gg. 8 No. 10 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan tertutup oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Tegal Kota yang kemudian didapati beberapa paket berisi Narkotika diduga sabu dan ganja dirumah Terdakwa.
- Bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari Sdr. NUGROHO alias NUNU. Dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. NUGROHO alias NUNU melalui Whatsapp dengan maksud Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri. Selanjutnya Sdr. NUGROHO alias NUNU menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut di tempat yang telah ditunjukkan oleh Sdr. NUGROHO alias NUNU.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertama, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. NUGROHO alias NUNU untuk memesan paket sabu ukuran 1 (satu) gram untuk Terdakwa sendiri, dan disepakati bahwa harga 1 (satu) gram sabu tersebut adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan kesepakatan Terdakwa akan membayar uang tersebut kepada Sdr. NUGROHO alias NUNU melalui transfer rekening setelah Terdakwa menerima sabu tersebut. Kedua, setelah 1 (satu) jam kemudian atau pukul 21.00 Wib, Sdr. NUGROHO alias NUNU menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil paket sabu yang Terdakwa pesan di depan Kantor Bea Cukai Kota Tegal, waktu itu Sdr. NUGROHO alias NUNU memberitahukan bahwa paket sabu tersebut diletakkan di rumput-rumput dengan dilapisi plester putih. Ketiga, Pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 00.30 Wib, Terdakwa datang ke depan Kantor Bea Cuka Kota Tegal dengan menggunakan Gojek secara offline dan membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mengambil paket sabu tersebut dan setelahnya langsung Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke selatan kearah Pantura sambil membawa paket sabu tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, Terdakwa berjalan kearah selatan menuju ke Jalan Pantura. Kemudian sekitar jam 01.00 wib. ketika Terdakwa sedang berjalan kaki tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, ternyata mereka adalah anggota-anggota polisi berpakaian dinas warna biru, yang kemudian Terdakwa diperiksa dan digeledah dan Terdakwa langsung tertangkap basah (tidak bisa mengelak lagi) setelahnya petugas polisi menemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 01.00 wib. (sebagaimana yang Terdakwa terangkan diatas), bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di Jalan Sumbawa Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal yang turun dari kapal yang sedang melintas di perairan Kalibacin dan Terdakwa langsung diamankan, ternyata 2 (dua) orang tersebut adalah anggota-anggota polisi berpakaian berpakaian dinas warna biru, saat itu Terdakwa langsung diperiksa dan digeledah, dan Terdakwa langsung ketangkap basah (tidak bisa mengelak lagi) setelahnya petugas polisi menemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, dengan disaksikan oleh warga masyarakat (yang ketika ditanya oleh petugas polisi mengaku bernama bpk. SUSANTO. Dalam pemeriksaan dan pengeledahan lainnya, petugas Polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna Biru milik Terdakwa. Selanjutnya dalam pemeriksaan identitas (KTP) Terdakwa, Terdakwa mengaku bernama lengkap GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO Bin SUDARMO YUNGTORO dan Terdakwa sering dipanggil dengan panggilan GUNTUR. Dihadapan petugas-petugas polisi dan saksi, Terdakwa berterus terang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut adalah untuk milik Terdakwa. Selang tak begitu lama datang sebuah mobil yang ternyata adalah mobil milik petugas. Setelah cukup melakukan pemeriksaan kepada diri Terdakwa dan karena Terdakwa terbukti membawa dan menyimpan, memiliki, menguasai barang terlarang berupa 1 (satu) paket sabu, akhirnya pada jam 01.15 wib. oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas-petugas polisi Terdakwa ditangkap dan dimasukkan kedalam mobil milik petugas untuk dibawa menuju Kantor Polisi (ke Satpolair Polres Tegal Kota).

- Terdakwa menerangkan bahwa barang yang disita yaitu berupa 1 (satu) paket sabu yang tersimpan didalam plastik klip bening tertempel isolasi putih dengan berat 1,16 Gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna hitam, berikut kartu Sim Card-nya milik Terdakwa, yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. NUGROHO alias NUNU. Kemudian Terdakwa membenarkan ketika ditunjukkan barang yang sudah disita tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa asal mula barang berupa sabu dan ganja tersebut Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari Sdr. NUGROHO alias NUNU. Dengan cara Sdr. NUGROHO alias NUNU menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut di tempat yang telah ditunjukkan oleh Sdr. NUGROHO alias NUNU kemudian menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang yang memesannya, atau meletakkan meletakkan narkotika tersebut di tempat yang diberitahukan oleh Sdr. NUGROHO alias NUNU sedangkan sebagian kecil lainnya untuk dipakai Terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa secara singkat dapat Terdakwa terangkan dan ceritakan tentang kronologisnya yaitu sebagai berikut :
Awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar bulan Mei 2021, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. NUGROHO alias NUNU yang menanyakan kabar kepada Terdakwa. Selanjutnya dari obrolan tersebut berlanjut Sdr. NUGROHO alias NUNU menawarkan kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan / mengedarkan Narkotika jenis sabu dan ganja kepada orang lain, karena pada saat itu Sdr. NUGROHO alias NUNU masih menjalani hukuman di Lapas kelas 2 Kota Tegal. Terdakwa akhirnya meng-lyakan karena Terdakwa diiming-imingi nantinya bisa memperoleh sebagian sabu dan ganja untuk Terdakwa konsumsi sendiri serta nantinya Terdakwa juga dapat memperoleh keuntungan dari menjual / mengedarkan sabu dan ganja tersebut. Kemudian Terdakwa beberapa saat setelahnya dihubungi oleh Sdr. NUGROHO alias NUNU untuk mengambil narkotika di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. NUGROHO alias NUNU. Setelah Terdakwa memperoleh narkotika tersebut langsung Terdakwa bagi-bagi dan menyerahkan sesuai dengan pemesannya atau meletakkan narkotika tersebut di tempat yang diberitahukan oleh Sdr. NUGROHO alias NUNU. Sedangkan pembayaran dilakukan setelah narkotika tersebut diambil dan dibayarkan oleh pemesannya dengan cara Terdakwa mentransfer uang ke rekening Sdr. NUGROHO alias NUNU.
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika tersebut kemudian Terdakwa membawa pulang narkotika tersebut kerumah Terdakwa, selanjutnya untuk narkotika jenis sabu Terdakwa membagi lagi menjadi beberapa paket menggunakan timbangan digital yang ada dirumah Terdakwa setelah itu memasukkan kedalam plastik klip sesuai pesanan dari Sdr. NUGROHO alias NUNU namun Terdakwa juga mengambil 1 (satu) paket untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Barulah setelah itu Terdakwa serahkan kepada orang yang memesannya ataupun Terdakwa letakkan di tempat yang sudah diberitahukan oleh Sdr. NUGROHO alias NUNU. Dan untuk narkotika jenis ganja, setelah mengambilnya, Terdakwa juga bawa pulang kerumah kemudian Terdakwa tarik daun ganja dari batangnya kemudian Terdakwa masukkan kedalam plastik klip dan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa letakkan di tempat yang sudah diberitahukan oleh Sdr. NUGROHO alias NUNU. Sisanya Terdakwa ambil 5 (lima) paket ganja untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

- Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang telah diamankan dan disita oleh Petugas Polisi dari Terdakwa dirumah Terdakwa yang dijadikan sebagai barang bukti adalah : 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor \pm 3,49 gram berikut plastik klipnya, 4 (empat) paket ganja dengan berat kotor \pm 8,86 gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek hitam berisi ganja dengan berat kotor \pm 11,87 gram, 1 (satu) puntung rokok ganja dengan berat kotor \pm 0,10 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) pak kertas paper, 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna hitam berisi : 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) lakban warna putih, 1 (satu) tas jinjing warna hitam bertuliskan SINAR MAS Seluler. Kemudian Terdakwa membenarkan ketika ditunjukkan barang yang sudah disita tersebut oleh penyidik.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang membawa, menyimpan dan mengusai paket sabu dan ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri. Paket sabu dan ganja tersebut sebagian sudah menjadi hak Terdakwa / milik Terdakwa, sedangkan sebagian paket sabu merupakan pesanan orang lain yang belum Terdakwa edarkan / jualkan.
- Terdakwa menerangkan bahwa 4 (empat) paket sabu tersebut merupakan pesanan dari orang lain namun Terdakwa tidak tahu siapa pemesannya, karena Terdakwa masih menunggu Sdr. NUGROHO alias NUNU menyuruh Terdakwa untuk meletakkan sabu tersebut dimana. Sementara 1 (satu) paket sabu lainnya adalah milik Terdakwa sebagai upah atas bantuan Terdakwa menjual / mengedarkan sabu tersebut dan belum sempat Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Sedangkan 4 (empat) paket ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang juga merupakan upah atas bantuan Terdakwa menjual / mengedarkan ganja tersebut dan belum sempat Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Dan 1 (satu) puntung rokok ganja adalah bekas ganja yang telah Terdakwa pakai dikamar Terdakwa sebelumnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa setelahnya Terdakwa ditanya oleh salah petugas polisi kaitannya barang (paket sabu dan ganja) tersebut didapat dari mana / dari siapa, dan Terdakwa menjawab terus terang bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari Sdr. NUGROHO alias NUNU, dengan cara Terdakwa mengambil paket berisi sabu dan ganja ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. NUGROHO alias NUNU untuk selanjutnya paket sabu dan ganja Terdakwa edarkan / jual lagi sesuai pemesannya sedangkan sisanya Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenal mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017 kemarin, yang awal pertamanya Terdakwa diajak dan diajari oleh Sdr. ASEP cara memakai / mengkonsumsi sabu, (sehingga hal tersebut adalah pengalaman pertama kalinya Terdakwa nyoba-nyoba mengkonsumsi narkoba jenis sabu), namun setelahnya Terdakwa tidak pernah memakai sabu lagi sampai sekitar tahun 2021. Dan sejak bulan Mei 2021 akhirnya setelah Terdakwa menjual / mengedarkan sabu dan ganja atas suruhan Sdr. NUGROHO alias NUNU maka selain Terdakwa memperoleh upah berupa uang tunai, Terdakwa juga memperoleh sabu dan ganja secara gratis sehingga Terdakwa mulai memakai / konsumsi

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tgl



kembali sabu. Terakhir kali Terdakwa memakai / mengonsumsi sabu adalah pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 jam 17.00 Wib bersama teman Terdakwa Sdr. YOGI dirumah Terdakwa Jalan Waringin gg. 8 No. 10 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Selain sabu untuk barang narkoba lainnya Terdakwa pernah menggunakan ganja, pertama dan terakhir kali Terdakwa menggunakan ganja yaitu pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 jam 18.00 Wib sendirian didalam kamar dirumah Terdakwa Jalan Waringin gg. 8 No. 10 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal.

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa selalu mendapatkan / memesan / membeli sabu yang kemudian Terdakwa edarkan / jual kembali serta pakai sendiri dari Sdr. NUGROHO alias NUNU yang sekarang masih menjalani hukuman di Lapas Kelas 2 Kota Tegal, kepada Sdr. NUGROHO alias NUNU. Dan terakhir kali Terdakwa mendapatkan / memesan / membeli sabu dari Sdr. NUGROHO alias NUNU ukuran 1,16 Gram yang kemudian Terdakwa ditangkap tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah 4 (empat) kali memperoleh sabu :
Pertama, pada akhir bulan Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib hari dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa mengambil di Klenteng Banjaran Kab. Tegal sebanyak 1 (satu) kantong sabu berisi 5 (lima) Ji. Kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) ji, Terdakwa beli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) ji. Kedua, pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong sabu berisi 5 (lima) Ji di depan Java Bakeri Procot Kab. Tegal. Kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) ji, Terdakwa beli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) ji. Ketiga, pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong sabu berisi 5 (lima) Ji di kuburan yang berada di Jalan Dua termasuk Desa Pepedan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal. Kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) ji, Terdakwa beli seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) ji. Keempat, pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong sabu berisi 5 (lima) ji di samping Halte Bus depan SMK Negeri 1 Kota Tegal Jl. Kapten Ismail Kota Tegal. Kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) ji, Terdakwa beli seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) ji. Kelima, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 00.50 Wib di depan Kantor Bea Cukai Kota Tegal Terdakwa mengambil sabu seberat 1,16 Gram yang kemudian Terdakwa ditangkap tersebut. Selain sabu Terdakwa juga pernah mengambil / mendapatkan ganja juga dari Sdr. NUGROHO alias NUNU pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik berisi ganja di SD Ihsaniyah Kota Tegal Jl. Waringin Kel. Mintaragen Kota Tegal, Terdakwa tidak membayar karena pada saat itu Terdakwa hanya disuruh untuk meletakkan ganja tersebut di Jl. Gajahmada Kota Tegal dan yang membayar adalah orang yang memesannya yang tidak Terdakwa kenal.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah menjual / mengedarkan narkotika jenis sabu dan ganja :
Pada hari dan tanggal Terdakwa lupa akhir bulan Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menjual masing-masing 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. YOGI dan Sdr. KEBO di Jl. Waringin Kota Tegal serta kepada Sdr.



BULUK di Babakan, Slawi Kab. Tegal seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) paket sabu Terdakwa letakkan di sebelah makam di Karanganyar Kab. Tegal keesokan harinya jam 20.00 Wib dan pada jam 17.00 Wib Terdakwa letakkan 1 (satu) paket sabu di Jembatan Ketiwon Kel. Slerok Kota Tegal. Pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 jam 23.00 Wib Terdakwa menjual masing-masing 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. YOGI dan Sdr. KEBO di Jl. Waringin Kota Tegal serta kepada Sdr. BULUK di Babakan, Slawi Kab. Tegal seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) paket sabu Terdakwa letakkan di sebelah makam di Karanganyar Kab. Tegal jam 24.00 Wib dan pada keesokan harinya jam 11.00 Wib Terdakwa letakkan 1 (satu) paket sabu di perempatan belakang Hotel Alexander Kota Tegal.. Pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu Terdakwa letakkan di perempatan Jl. Waringin Kota Tegal dan pada jam 21.30 Wib Terdakwa letakkan 1 (satu) paket sabu di depan SMP 9 Jl. Martoloyo Kota Tegal. Keesokan harinya jam 09.00 Wib Terdakwa menjual kepada Sdr. BULUK di Babakan, Slawi Kab. Tegal 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan tidak lama setelahnya menjual 2 (dua) paket sabu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 jam 18.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik berisi ganja di SD Ihsaniyah Kota Tegal Jl. Waringin Kel. Mintaragen Kota Tegal, Terdakwa tidak membayar karena pada saat itu Terdakwa hanya disuruh untuk meletakkan ganja tersebut di Jl. Gajahmada Kota Tegal pada jam 19.30 Wib dan yang membayar adalah orang yang memesannya yang tidak Terdakwa kenal. Pada saat itu Terdakwa mengambil 5 (lima) paket ganja yang kemudian Terdakwa pakai sendiri sebanyak 2 (dua) paket serta masih tersisa 3 (tiga) paket dirumah Terdakwa. Pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa menjual kepada Sdr. ACONG di perempatan Jl. Waringin Kota Tegal 1 (satu) paket berisi setengah ji sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Keesokan harinya jam 06.00 Wib Terdakwa menjual kepada Sdr. BULUK di Babakan, Slawi Kab. Tegal 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Masih ada sisa 5 (lima) paket sabu yang tersimpan dirumah Terdakwa.

- Terdakwa menerangkan bahwa sabu dan ganja yang Terdakwa peroleh tersebut sebagian Terdakwa gunakan / konsumsi untuk Terdakwa sendiri sedangkan sebagian lainnya Terdakwa hanya disuruh untuk meletakkan paket sabu dan ganja serta sisanya Terdakwa jual kembali kepada orang lain.
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah selain untuk memperoleh tambahan uang, Terdakwa juga dapat menikmati sabu dan ganja gratis dari hasil menjual kembali / mengedarkan sabu dan ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi / pakai sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali menjual narkotika jenis sabu, sehingga total uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual narkotika jenis sabu adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dan juga Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu yang dapat Terdakwa gunakan sendiri dari hasil meletakkan sabu pesanan orang lain. Sedangkan dari hasil meletakkan ganja pesanan orang lain



Terdakwa memperoleh 5 (lima) paket ganja yang dapat Terdakwa gunakan sendiri dari hasil meletakkan sabu pesanan orang lain.

- Terdakwa menerangkan bahwa total uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual narkoba jenis sabu adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Semuanya telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu dan ganja adalah untuk menghilangkan depresi setelah bercerai dengan istri Terdakwa. Efek yang Terdakwa rasakan setelahnya Terdakwa mengkonsumsi sabu dan ganja adalah Terdakwa merasakan jadi lebih mudah untuk tidur karena sebelumnya Terdakwa susah tidur akibat depresi setelah bercerai dengan istri Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah tidak mengkonsumsi sabu atau ganja Terdakwa mulai merasakan depresi lagi dan susah untuk tidur. Ketika kondisi yang seperti itu timbulah sugesti / keinginan Terdakwa untuk pake sabu atau ganja lagi.
- Terdakwa menerangkan bahwa pemakaian sabu adalah pertama-tama peralatan Bong diberi Air secukupnya dan disambung dengan Sedotan dan Kaca Pipet, selanjutnya sabu tersebut di taruh secukupnya diatas Kaca Pipet, kemudian bawahnya dibakar dengan Api yang biasa digunakan pada korek Gas, sehingga akan menimbulkan asap, kemudian asap tersebut dihisap melalui mulut, (**sama persis seperti orang MEROKOK**).
- Terdakwa menerangkan bahwa pemakaian ganja adalah Ganja tersebut dibentuk seperti rokok bisa, yaitu Ganja di taruh secukupnya diatas kertas rokok / kertas paper, kemudian setelah itu di linting, selanjutnya ujungnya dibakar dengan bara api, sehingga akan menimbulkan asap, kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut (**sama persis seperti orang MEROKOK**).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat $\pm 1,16$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna Hitam, berikut kartu Sim Card-nya;
- 5 (lima) paket sabu dengan total berat kotor $\pm 3,49$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 4 (empat) paket ganja dengan total berat kotor $\pm 2,86$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisi ganja dengan berat kotor $\pm 11,87$ gram (ditimbang berikut kantong plastik-nya);

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) puntung rokok ganja dengan berat kotor $\pm 0,10$ gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap (bong);
- 1 (satu) pak kertas paper;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna hitam berisi : 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) pipet kaca;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) lakban warna putih;
- 1 (satu) kotak plastik warna pink;
- 1 (satu) tas jinjing warna hitam bertuliskan SINAR MAS Seluler.

Barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 00.30 wib. Ketika Tim patroli KP. Anis Macan - 4002 sedang melaksanakan patroli di wilayah perairan Kalibacin Kota Tegal, mendapatkan informasi dari warga masyarakat, bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Sumbawa Kota Tegal. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Brigadir RAHMAD GIFIN FRAYOGI melakukan memantauan. Selanjutnya sekitar jam 01.00 wib. Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan, guna memastikan tentang kecurigaan tersebut akhirnya saksi menghampiri terdakwa, akan tetapi terdakwa justru terlihat panik dan hendak melarikan diri, sehingga saksi langsung mengamankannya, ketika dilakukan pengeledahan yang saat itu disaksikan oleh Saksi SUSANTO, saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polresta Tegal melakukan pengembangan dan pada pukul 19.00 Wib. team Anti Narkoba Polres Tegal Kota menuju rumah terdakwa yang terletak di Jalan Waringin Gang 8 No. 10 Rt 003 / 003 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan dengan didampingi Saksi SUDARMO YUNGTORO dan Ketua RT Sdr. SARNA Tim Sat Narkoba berhasil menemukan 1 (satu) tas jinjing warna hitam bertuliskan SINAR MAS Seluler yang didalamnya berisikan 1 (satu) kotak plastik warna pink, dan didalam 1 (satu) kotak plastik warna pink tersebut ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisikan batang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) puntung rokok berisikan daun diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) pak kertas paper, 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna hitam berisi : 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 1 (satu) lakban warna putih. Setelah cukup melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, untuk selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polres Tegal Kota.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor Rik/19/VI/2021/ dan Rik/09/VI/2021/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 29 Juni 2021 didapatkan hasil sebagai Berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1.16 gram (satu koma enambelas gram).
- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat totalnya adalah : 3,49 gram (tiga koma empat puluh sembilan gram);
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat totalnya adalah : 2,86 gram (dua koma delapan puluh enam gram);
- 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisi batang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat : 11,87 gram (sebelas koma delapan puluh tujuh gram);
- 1 (satu) puntung rokok berisi daun diduga Narkotika jenis ganja dengan berat : 0,10 gram (nol koma sepuluh gram).
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat totalnya adalah : 2,86 gram (dua koma delapan puluh enam gram);



- 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisi batang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat : 11,87 gram (sebelas koma delapan puluh tujuh gram);
- 1 (satu) puntung rokok berisi daun diduga Narkotika jenis ganja dengan berat : 0,10 gram (nol koma sepuluh gram).
- Bahwa benar terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dari Nugroho Alias Nunu yang selanjutnya barang tersebut rencana akan dijual Kembali dan dipakai sendiri oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata antara satu dan lainnya terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan ,yang mana selanjutnya akan Majelis hakim pertimbangankan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi kesemua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa .-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang mana terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu Kesatu Pasal114 ayat (1) UU RI Nomor 35Tahun 2009 **ATAU** Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 **DAN** Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009. -----

C. Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan kedua **Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009** dan Pertama **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009** Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum .
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO Bin SUDARMO yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani, dimana dipersidangan terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembedaan dan atau alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi



Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun Kumulatif memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan aturan hukum, melanggar kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya : "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara khusus pasal 8 Undang-Undang Narkotika menyebutkan narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Teknologi dan Makanan (ayat 2).

Menimbang bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang seperti dari dokter, rumah sakit atau lembaga pelayanan kesehatan lain dalam menguasai narkotika dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara khusus pasal 8 Undang-Undang Narkotika menyebutkan narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2010 tentang Prekursor maka yang berhak menguasai dan menyalurkan narkotika maupun bahan bakunya yaitu Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi, industry Farmasi dan non Farmasi, Distributor, importir terdaftar, ataupun pengguna akhir seperti lembaga pendidikan, lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun lembaga pelayanan Kesehatan, sehingga dengan demikian karena penguasaan terhadap barang bukti ganja dilakukan terdakwa secara tanpa hak karena tidak ada jin dan



secara melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan dalam Undang Undang Narkotika maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Menimbang Bahwa unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan merupakan bentuk alternatif dan tidak perlu dibuktikan kesemua unsur tersebut. Berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang didahapkan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 00.30 wib. Ketika Tim patroli KP. Anis Macan - 4002 sedang melaksanakan patroli di wilayah perairan Kalibacin Kota Tegal, mendapatkan informasi dari warga masyarakat, bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Sumbawa Kota Tegal. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Brigadir RAHMAD GIFIN FRAYOGI melakukan memantauan. Selanjutnya sekitar jam 01.00 wib. Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan, guna memastikan tentang kecurigaan tersebut akhirnya saksi menghampiri terdakwa, akan tetapi terdakwa justru terlihat panik dan hendak melarikan diri, sehingga saksi langsung mengamankannya, ketika dilakukan pengeledahan yang saat itu disaksikan oleh Saksi SUSANTO, saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu.

Bahwa selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polresta Tegal melakukan pengembangan dan pada pukul 19.00 Wib. team Anti Narkoba Polres Tegal Kota menuju rumah terdakwa yang terletak di Jalan Waringin Gang 8 No. 10 Rt 003 / 003 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan dengan didampingi Saksi SUDARMO YUNGTORO dan Ketua RT Sdr. SARNA Tim Sat Narkoba berhasil menemukan 1 (satu) tas jinjing warna hitam bertuliskan SINAR MAS Seluler yang didalamnya berisikan 1 (satu) kotak plastik warna pink, dan didalam 1 (satu) kotak plastik warna pink tersebut ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisikan batang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) puntung rokok berisikan daun diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) pak kertas paper, 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna hitam berisi : 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 1 (satu) lakban warna putih. Setelah cukup melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, untuk selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polres Tegal Kota.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor Rik/19/VI/2021/ dan Rik/09/VI/2021/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 29 Juni 2021 didapatkan hasil sebagai Berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1.16 gram (satu koma enam belas gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat totalnya adalah : 3,49 gram (tiga koma empat puluh sembilan gram);
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat totalnya adalah : 2,86 gram (dua koma delapan puluh enam gram);
- 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisi batang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat : 11,87 gram (sebelas koma delapan puluh tujuh gram);
- 1 (satu) puntung rokok berisi daun diduga Narkotika jenis ganja dengan berat : 0,10 gram (nol koma sepuluh gram).

Bahwa total berat kotor narkotika Golongan I yang berada dalam penguasaan terdakwa seberat 19,48 (Sembilan belas koma empat puluh delapan) gram dan setelah dilakukan penimbangan kembali berdasarkan hasil Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1861/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021 berat bersih Narkotika Golongan I yang berada dalam penguasaan terdakwa seberat 18,32235 gram (delapan belas koma tiga dua dua tiga lima gram).

Bahwa terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dari Nugroho Alias Nunu yang selanjutnya barang tersebut rencana akan dijual Kembali dan dipakai sendiri oleh terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli sebanyak 4 (empat) kali, pertama, pada akhir bulan Mei 2021 sebanyak 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per Ji, kedua, pada tanggal 12 Juni 2021 terdakwa membeli 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per Ji, ketiga, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wib terdakwa membeli 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Ji, dan ke empat pada hari Sabtu 26 Juni 2021 terdakwa membeli 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Ji.

Menimbang Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1861/NNF/2021, tanggal 13 Juli 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut di atas yang disita dari terdakwa adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan Positif mengandung Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan Nomor urut 8 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi sesuai dakwaan kedua penuntut umum selanjutnya karena dakwaan disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu Pasal 112 Ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Setiap orang.**
- 2.Tanpa hak atau melawan hukum**
- 3.Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman..**

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang Bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa GUNTUR SETIAWAN YUNGTORO Bin SUDARMO yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani, dimana dipersidangan terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang in telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang Bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun Kumulatif memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan aturan hukum, melanggar kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian;

Bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya : "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara khusus pasal 8 Undang-Undang Narkotika menyebutkan narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Teknologi dan Makanan (ayat 2).

Bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang seperti dari dokter, rumah sakit atau lembaga pelayanan kesehatan lain dalam



menguasai narkotika dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara khusus pasal 8 Undang-Undang Narkotika menyebutkan narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2010 tentang Prekursor maka yang berhak menguasai dan menyalurkan narkotika maupun bahan bakunya yaitu Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi, industry Farmasi dan non Farmasi, Distributor, importir terdaftar, ataupun pengguna akhir seperti lembaga pendidikan, lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun lembaga pelayanan Kesehatan, sehingga dengan demikian karena penguasaan terhadap barang bukti ganja dilakukan terdakwa secara tanpa hak karena tidak ada jin dan secara melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan dalam Undang Undang Narkotika maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Menimbang Bahwa unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan merupakan bentuk alternatif dan tidak perlu dibuktikan kesemua unsur tersebut. Berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang dihadapkan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 00.30 wib. Ketika Tim patroli KP. Anis Macan - 4002 sedang melaksanakan patroli di wilayah perairan Kalibacin Kota Tegal, mendapatkan informasi dari warga masyarakat, bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Sumbawa Kota Tegal. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Brigadir RAHMAD GIFIN FRAYOGI memantauan. Selanjutnya sekitar jam 01.00 wib. Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan, guna memastikan tentang kecurigaan tersebut akhirnya saksi menghampiri terdakwa, akan tetapi terdakwa justru terlihat panik dan hendak kabur, sehingga saksi langsung mengamankannya, ketika dilakukan pemeriksaan berupa pengeledahan yang saat itu disaksikan oleh Saksi SUSANTO, saat itu kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu.

Bahwa selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polresta Tegal melakukan pengembangan dan pada pukul 19.00 Wib. team Anti Narkoba Polres Tegal Kota menuju rumah terdakwa yang terletak di Jalan Waringin Gang 8 No. 10 Rt 003 / 003 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan dengan didampingi Saksi SUDARMO YUNGTORO dan Ketua RT Sdr. SARNA Tim Sat Narkoba berhasil menemukan 1 (satu) tas jinjing warna hitam bertuliskan SINAR MAS Seluler yang didalamnya berisikan 1 (satu) kotak plastik warna pink, dan didalam 1 (satu) kotak plastik warna pink tersebut ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, , 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) pak kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paper, 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna hitam berisi : 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 1 (satu) lakban warna putih. Setelah cukup melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, untuk selanjutnya barang-barang tersebut diatas kami amankan dan kami sita dan kami bawa ke kantor Polres Tegal Kota.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor Rik/19/VI/2021/ dan Rik/09/VI/2021/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 29 Juni 2021 didapatkan hasil sebagai Berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu denegan berat 1.16 gram (satu koma enam belas gram).
- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat totalnya adalah : 3,49 gram (tiga koma empat puluh sembilan gram);

Sehingga total berat barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut seberat 4,65 gram (empat koma enam lima) gram.

Menimbang Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli sebanyak 4 (empat) kali, pertama, pada akhir bulan Mei 2021 sebanyak 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per Ji, kedua, pada tanggal 12 Juni 2021 terdakwa membeli 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per Ji, ketiga, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wib terdakwa membeli 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Ji, dan ke empat pada hari Sabtu 26 Juni 2021 terdakwa membeli 5 paket sabu-sabu seharga Rp.1250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Ji. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1861/NNF/2021, tanggal 13 Juli 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut di atas yang disita dari terdakwa adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur inipun telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 **dan Pertama** Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua dan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tgl



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tidak hanya sebatas mendasarkan pada penjatuhan pidana yang *korektif*, *preventif* dan *edukatif*, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat, aspek kehidupan Terdakwa, atau aspek kehidupan korban saja, akan tetapi lebih dari itu adalah pengaruh penjatuhan pidana pada suatu proses perubahan sikap masyarakat, demi kepentingan masa depan bangsa, meskipun hal yang demikian akan sulit terwujud, akan tetapi Majelis Hakim setidaknya telah mengarahkan bahwa agar penjatuhan pidana berpengaruh pada perubahan/ reformasi sikap, pola perilaku masyarakat, yang lebih mengutamakan suatu tatanan yang tertib dan damai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat $\pm 1,16$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna Hitam, berikut kartu Sim Card-nya;
- 5 (lima) paket sabu dengan total berat kotor $\pm 3,49$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 4 (empat) paket ganja dengan total berat kotor $\pm 2,86$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisi ganja dengan berat kotor $\pm 11,87$ gram (ditimbang berikut kantong plastik-nya);
- 1 (satu) puntung rokok ganja dengan berat kotor $\pm 0,10$ gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap (bong);
- 1 (satu) pak kertas paper;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna hitam berisi : 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) pipet kaca;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) lakban warna putih;
- 1 (satu) kotak plastik warna pink;
- 1 (satu) tas jinjing warna hitam bertuliskan SINAR MAS Seluler.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa karena keseluruhan barang bukti dipakai sebagai



sarana tindak kejahatan maka barang bukti dimaksud agar dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses peridangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 th.2009 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Guntur Setiawan Yungtoro Bin Sudarmo**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1(satu) dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif Kedua dan pertama ”----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Guntur Setiawan Yungtoro Bin Sudarmo Yungtoro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat $\pm 1,16$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna Hitam, berikut kartu Sim Card-nya;
 - 5 (lima) paket sabu dengan total berat kotor $\pm 3,49$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 4 (empat) paket ganja dengan total berat kotor $\pm 2,86$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisi ganja dengan berat kotor $\pm 11,87$ gram (ditimbang berikot kantong plastik-nya);
- 1 (satu) puntung rokok ganja dengan berat kotor $\pm 0,10$ gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap (bong);
- 1 (satu) pak kertas paper;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna hitam berisi : 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) pipet kaca;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) lakban warna putih;
- 1 (satu) kotak plastik warna pink;
- 1 (satu) tas jinjing warna hitam bertuliskan SINAR MAS Seluler.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami, Indah Novi Susanti ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Endra Hermawan S.H.,M.H. dan Lidia Awinero,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaeli Hastuty, SH.MH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh ,Yohanes Kardinto S.H. Penuntut Umum , Terdakwa dan Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endra Hermawan,S.H., M.H

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Lidia Awinero , SH.M.H

Panitera Pengganti,

Yaeli Hastuty , S.H.MH

Halaman 36 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tgl